

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan pada saat debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur, tidak mampu untuk melunasi paling tidak salah satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sejak putusan diucapkan, maka seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan masuk ke dalam *boedel* atau harta pailit dan demi hukum debitur tersebut kehilangan haknya untuk menguasai maupun mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Selanjutnya, segala pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit akan dilakukan oleh Kurator yang berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban untuk memperoleh pemenuhan dari harta pailit yang ditujukan kepada debitur secara otomatis akan ditujukan melalui Kurator.

Namun dalam praktiknya, pengurusan dan pemberesan atas harta debitur pailit kerap kali tertunda akibat adanya benturan hukum, contohnya adalah sebagaimana yang terjadi dalam perkara dengan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Pada perkara dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst., harta pailit dari Henry Djuhari selaku debitur yang telah dinyatakan pailit pada tanggal 22 Agustus 2016, disita oleh Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 4 April dan 6 April 2017, dimana proses penyidikan ini bertujuan untuk menjerat Henry

Djuhari selaku Direktur PT. Meranti Maritime (dalam pailit) yang terlibat dalam kasus korupsi atas pengucuran dana talangan yang diberikan oleh PT. PANN Pembiayaan Maritim selaku Persero atau Badan Usaha Milik Negara kepada PT. Meranti Maritime dan anak perusahaannya PT. Meranti Bahari untuk membiayai kegiatan operasional dan pembiayaan *docking* atau pengedokan kapal-kapal yang membutuhkan biaya besar. Dugaan korupsi itu dilakukan sekitar tahun 2015, dimana PT. PANN Pembiayaan Maritim tetap memberikan kredit kepada PT. Meranti Maritime dan PT. Meranti Bahari walaupun pembayaran utang atas pembiayaan dari kredit sebelumnya tidak kunjung dibayarkan. Berdasarkan dugaan tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan penyidikan terhadap kegiatan pembiayaan berupa pemberian dana talangan yang dilakukan oleh PT. PANN Pembiayaan Maritim dan ditemukan bahwa terdapat dugaan *mark-up* dalam pemberian fasilitas keuangan negara untuk pembelian kapal yang dilakukan oleh PT. Meranti Maritime dan PT. Meranti Bahari. Berdasarkan hal tersebut, Henry Djuhari selaku Direktur dari PT. Meranti Maritime turut dilibatkan oleh Jaksa karena ditemukan fakta bahwa dalam menjamin pembayaran utang dari dana pembiayaan yang diberikan oleh PT. PANN Pembiayaan Maritim, maka PT. Meranti Maritime dan PT. Meranti Bahari menyerahkan jaminan Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yang diantaranya tercatat atas nama Henry Djuhari melalui Akta Perjanjian Dana Talangan dan Addendum Akta Perjanjian Dana Talangan. Adanya perjanjian tersebut, maka Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus meletakkan sita pidana atas harta

Henry Djuhari yang pada saat itu telah berada dalam status pailit, karena harta tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Hal ini tentu merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan ketidakpastian atas kedudukan sita yang mana yang harus didahulukan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), telah diatur bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan yang berkaitan dengan kekayaan debitur yang dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, dan tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan, serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus. Pada praktiknya, ketentuan tersebut kerap kali disimpangi oleh ketentuan hukum lainnya yakni hukum pidana melalui Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan baik karena perkara perdata atau pailit dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana selama memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pasal yang lalu. Berdasarkan payung hukum yang berada pada hierarki tingkat yang sama yakni tingkat peraturan perundang-undangan, maka baik sita umum kepailitan dan sita pidana telah memperoleh legitimasi hukumnya, tetapi dalam saat yang sama saling berbenturan. Terkait adanya benturan dan ketidakpastian hukum dalam kesenjangan ini, maka penulis mengangkat topik dengan judul **“Analisis Putusan PN Niaga Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.**

**Jakarta Pusat Terkait Sita Umum dan Sita Pidana Dalam Hukum Kepailitan”** dalam skripsi ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, “Apakah sudah tepat Putusan PN Niaga terkait sita umum dan sita pidana dalam kepailitan pada kasus PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

### **1.3.1. Tujuan Praktis:**

- a. Untuk memahami proses hukum dari sita umum maupun sita pidana dalam kasus kepailitan.
- b. Untuk memperoleh kepastian hukum pada putusan PN Niaga terkait sita umum dan sita pidana dalam kasus kepailitan.

### **1.3.2. Tujuan Akademik:**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara kepailitan dan hukum acara pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kerangka berpikir yang baru maupun dijadikan bahan kajian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam melakukan penyelesaian perkara kepailitan yang berkaitan dengan sita umum dan sita pidana.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di bidang hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum terkait sita umum dan sita pidana dalam kasus kepailitan.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif-Dogmatik. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal<sup>1</sup>”, dimana penelitian ini didasari oleh norma-norma dan dogma-dogma hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Cet. 10, hal. 118.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat<sup>2</sup>.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin maupun pandang-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>3</sup>.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui studi kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat<sup>4</sup>.

### **1.5.3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Yuridis Normatif bersumber dari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku di dalam masyarakat<sup>5</sup>. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya autoritatif dan memiliki nilai otoritas berupa peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, Cet. 11, hal. 133.

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal. 166.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 165.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 118.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek*,  
*Staatsblad* 1847 Nomor 23;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang  
telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002  
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004  
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang memuat asas-asas, doktrin-doktrin, dan yurisprudensi.

#### **1.5.4. Langkah Penelitian**

Langkah penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:**

- a. Inventarisasi, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang akan dipecahkan;
- b. Kualifikasi, yaitu memilah-milah atau mengkualifikasikan bahan hukum yang ada; dan
- c. Sistematisasi, yaitu membaca dan mempelajari bahan hukum yang telah ada secara sistematis atau runtut.

##### **2. Langkah Analisa:**

Langkah analisa yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis dengan metode penalaran deduksi yaitu penalaran yang berpangkal pada penggunaan peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan doktrin-doktrin yang bersifat umum, kemudian diterapkan dalam suatu rumusan masalah guna menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.



Adapun metode penalaran deduksi yang digunakan dalam penelitian ini didukung dengan penerapan hermeneutik (penafsiran). Hermeneutik atau penafsiran adalah proses mengubah suatu ketidaktahuan menjadi suatu pemahaman<sup>7</sup>. Penafsiran yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan menurut tata bahasa dengan memberikan arti pada suatu istilah atau kata dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa yang lazim<sup>8</sup>, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang pasti terhadap suatu istilah atau kata yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>, dan penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan susunan pasal yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dengan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang lain untuk memperoleh suatu pengertian yang pagan atau mantap<sup>10</sup>.

## **1.6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang terbagi atas beberapa sub-bab, yaitu:

### **BAB I. Pendahuluan**

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal. 171.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Cet. 4, hal. 291.

<sup>9</sup> Sari Mandiana, *Hand Out Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2020, hal. 8.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 9.

Bab ini merupakan bagian awal penulisan skripsi yang memuat latar belakang dengan mengemukakan permasalahan terkait kesenjangan dan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat dari kedudukan sita umum dan sita pidana dalam proses kepailitan yang berada pada posisi yang sama. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan tipe penelitian.

## **BAB II. Pengaturan Prinsip Hukum Terkait Sita Umum dan Sita Pidana Dalam Kasus Kepailitan**

Bab ini terdiri atas tiga sub-bab, yaitu Bab 2.1. Pengertian dan Hakikat Prinsip Hukum Dalam Kasus Kepailitan, Bab 2.2. Proses dan Syarat Pengaturan Sita Umum dan Sita Pidana Dalam Kasus Kepailitan, dan Bab 2.3. Praktik Penerapan Sita Umum dan Sita Pidana Dalam Kasus Kepailitan.

## **BAB III. Penegakan Hukum Terkait Putusan PN Niaga Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Dalam Kasus PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari**

Bab ini terdiri atas dua sub-bab, yaitu Bab 3.1. Kronologi Kasus dan Bab 3.2. Analisis Putusan PN Niaga Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst Dalam Perkara PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari.

## **BAB IV. Penutup**

Bab ini terdiri atas dua sub-bab, yaitu 4.1. Kesimpulan dan 4.2. Saran. Kesimpulan adalah bagian yang menyajikan jawaban dari rumusan masalah yang penulis kemukakan pada Bab I dan menjawab persoalan yang telah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Bagian saran berkaitan

dengan *Ius Constituendum*, artinya berkaitan dengan ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan membutuhkan masukan untuk penerapan hukum yang lebih baik di masa mendatang, maka dibutuhkan saran berupa masukan bagi perkara di bidang kepailitan maupun pidana yang dapat bermanfaat bagi penerapan hukum di masa mendatang.

